



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,
PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS MASAK RUMAH SINGGAH
DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional dan tertib administrasi keuangan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin , perlu penetapan Honorarium Petugas Pramou Sosial, Petugas kebersihan dan Petugas masak pada kegiatan operasional dan pengadaan perlengkapan Rumah Singgah Tuna Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Honorarium Petugas Pramou Sosial, Petugas Kebersihan dan Petugas Masak Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Tuna Susila Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Honorarium Petugas Pramu Sosial, Petugas Kebersihan dan Petugas Masak Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA :
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Operasional dan Pengadaan Perlengkapan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KETIGA :
- : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 3 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,
 PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS
 MASAK RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,
 PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS MASAK RUMAH SINGGAH
 DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TUGAS	TUGAS	HONOR YANG DIBAYAR	KET
1	Pramu Sosial	a. Menerima, penampungan, serta layanan dasar klien b. Melaksanakan identifikasi, assessment klien. c. Membantu dan melayani, mengembalikan klien ketempat asal dan keluarga d. Mengantar dan mendampingi klien yang melakukan konsultasi dan perawatan medis e. Fasilitasi layanan rujukan, komunikasi dan koordinasi luar daerah dengan Dinas Sosial setempat, serta mendaya gunakan tenaga Relawan Sosial f. Tugas lain yang dianggap perlu	Rp. 2.300.000,-	
2	Petugas Kebersihan	a. Membersihkan ruangan di dalam rumah singgah b. Membersihkan lingkungan di sekitar kantor	Rp. 2.300.000,	

3	Petugas Masak	<ul style="list-style-type: none">a. Menyediakan makan dan minum sesuai jadwal bagi petugas dan klien di rumah singgahb. Membuat Menu secara mingguanc. Membuat tanda terima bahan makanan dan minuman yang diserahkan oleh Dinas Sosiald. Melaporkan stok bahan makanan yang ada ke Dinas Sosial yaitu bidang Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.300.000	
---	---------------	---	---------------	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA